



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 174/PMK.02/2020

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG,  
DAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH,  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum diatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa biaya pendaftaran seleksi masuk mahasiswa baru, uang kuliah tunggal, layanan uji batubara, dan layanan sewa peralatan dan mesin yang berasal dari Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung dan Balai Pendidikan dan

e

Pelatihan Tambang Bawah Tanah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

e

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG, DAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung meliputi:
  - a. biaya pendaftaran seleksi masuk mahasiswa baru;
  - b. uang kuliah tunggal untuk mahasiswa umum; dan
  - c. uang kuliah tunggal untuk mahasiswa industri/institusi/lembaga dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah meliputi layanan uji batubara dan layanan sewa peralatan dan mesin.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 3

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa uang kuliah tunggal untuk mahasiswa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

e

ayat (1) huruf b dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mahasiswa berprestasi;
  - b. mahasiswa tidak mampu; dan/atau
  - c. mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terluar, dan terdepan Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pertimbangan tertentu dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 4

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa layanan uji batubara dan layanan sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta masyarakat tidak mampu;
  - b. instansi Pemerintah Pusat dan perguruan tinggi; dan/atau.
  - c. pelajar dan mahasiswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pertimbangan tertentu dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib disetorkan ke Kas Negara pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

e

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1284

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213-199703 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 174/PMK.02/2020  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA POLITEKNIK ENERGI  
DAN PERTAMBANGAN BANDUNG DAN BALAI PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH,  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG  
SERTA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH

A. JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN  
BANDUNG

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Biaya Pendaftaran Seleksi Masuk Mahasiswa Baru	per mahasiswa	350.000,00
2.	Uang Kuliah Tunggal untuk Mahasiswa Umum	per mahasiswa/ semester	7.700.000,00

B. JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAMBANG  
BAWAH TANAH

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Layanan Uji Batubara Analisa Batubara		
	a. Preparasi Contoh	per sampel	55.000,00
	b. Analisa Proksimat		

e

	1) Total <i>Moisture</i>	per sampel	95.000,00
	2) <i>Inherent Moisture</i>	per sampel	47.000,00
	3) <i>Volatile Matter</i>	per sampel	58.000,00
	4) Kadar Abu	per sampel	135.000,00
	5) <i>Fix Carbon</i>	per sampel	115.000,00
c.	Analisa Ultimat		
	1) Nilai Sulfur	per sampel	165.000,00
	2) C/H/N	per sampel	415.000,00
d.	Analisa Sifat Fisik		
	1) Nilai Kalor	per sampel	160.000,00
	2) HGI ( <i>Hardgroove Grindability Index</i> )	per sampel	295.000,00
	3) FSI ( <i>Free Swelling Index</i> )	per sampel	52.000,00
e.	Konversi Basis		
	1) Konversi Basis Ultimat	per sampel	50.000,00
	2) Konversi Basis Proksimat	per sampel	50.000,00
	3) Konversi Basis Kalori	per sampel	50.000,00
2.	Layanan Sewa Peralatan dan Mesin		
	a. Mesin Bor Batu ( <i>Jumbo Drill</i> )	per hari	3.200.000,00
	b. <i>Top Drive</i> (Atlas Copco cs14)	per hari	6.150.000,00
	c. Simulator Tambang ( <i>Cybermine</i> )	per hari	6.000.000,00
	d. <i>Portable Compressor</i> (Atlas Copco XATS 156)	per hari	210.000,00
	e. <i>Portable Compressor</i> (Atlas Copco XATS 67)	per hari	120.000,00
	f. <i>Drilling Machine</i> (Atlas Copco)	per hari	70.000,00
	g. <i>Global Positioning System Survey</i>	per hari	440.000,00
	h. <i>Range Finder</i> (Juno)	per hari	50.000,00
	i. <i>Range Finder</i> (Trimbel))	per hari	660.000,00
	j. Teropong (Optik)	per hari	50.000,00

k.	Planimeter (Ukur/instrument)	per hari	50.000,00
l.	Automatic Level	per hari	30.000,00
m.	Geolistrik	per hari	1.250.000,00
n.	<i>Excavator</i> Lainnya	per hari	310.000,00
o.	<i>Track Loader+Attachment</i>	per hari	960.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 1997081 001